



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

USWATUN HASANAH, Perempuan Lahir Kab. Semarang, tanggal 27 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dsn. Dsn. Krajan RT 005 RW 002 Desa Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang uswatunrahman3@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr, Unr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322056711980001 Tanggal Lahir 27 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan atau Kartu Keluarga Nomor 3322020110210001 Dikeluarkan Tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Semarang
2. Bahwa pemohon Bernama Uswatun Hasanah, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kab. Semarang, pada tanggal 27 November 1997 sesuai dengan kutipan kartu keluarga nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3322020110210001 Tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

3. Bahwa Pemohon merupakan anak Sah dari Almarhum M. Taufiqurrohman yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2019
4. Bahwa melalui Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kesalahan pencatatan tanggal kematian atas nama M. Taufiqurrohman (Almarhum Ayah Pemohon), dimana pada akta kematian Ayah Pemohon tercatat M. Taufiqurrohman meninggal pada tanggal 09 Juni 2018, sedangkan seharusnya M. Taufiqurrohman tercatat meninggal pada tanggal 08 Mei 2019 sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/015/II/2024 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
5. Bahwa oleh karena perbaikan atau perubahan dalam akta kematian harus seizin Pengadilan dimana pemohon berdomisili dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Klas 1B Ungaran melalui yang mulia Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kematian nomor 3322-KM-01102021-0010 tersebut serta memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperlukan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Ungaran untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akt a Kematian nomor 3322-KM-01102021-0010 yang dalam akta

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang tertulis M. Taufiqurrohman tanggal **09 Juni 2018** menjadi **08 Mei 2019**;

3. memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan Akta Kematian tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu.
4. membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.332205671198001 atas nama Uswatun Hasanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 08-12-2015 untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3322020110210001 atas nama Ratna Aniroh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-01102021-0010 atas nama M. Taufiqurrohman, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian No. 472.12/07/2021 atas nama M. Taufiqurrohman yang dikeluarkan Kepala Desa Bener, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat Keterangan Kematian nomor 472.12/015/III/2024 tertanggal 21 februari 2024 atas nama M. Taufiqurroman atas permohonan Uswatun Hasanah, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



6. Foto copy surat Pengantar sidang nomor 045.2/262/2024 tanggal 6 februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah di telah dibubuhi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ALI IZZUDDIN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan pada tanggal Penetapan Akta Kematian ;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon Ayah atau Bapak Pemohon;
- Bahwa bapak pemohon bernama M. Taufiqurrohman;
- Bahwa karena kesalahan pada tanggal kematian ayah Pemohon yang semula tercatat tanggal 09 Juni 2018 seharusnya tanggal 08 Mei 2019 ;
- Bahwa kejadian berawal ketika Pemohon akan mengurus surat kematian ayah Pemohon, dari pihak Kepala Desa yang menulis data salah menulis pengantar ke DUKCAPIL;

Atas Keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **NASIHUN AMIN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Penetapan perbaikan akta kematian karena ada kesalahan tulis pada tanggal kematian ayah pemohon ;
- Bahwa untuk memperbaiki tanggal kematian pada Akte Kematian yang semula tertulis tanggal 09 Juni 2018 menjadi tanggal 08 Mei 2019 dan untuk pengurusan dokumen untuk persyaratan bekerja ke Jepang ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M Taufiqurrohman meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Bapak M. Taufiqurrohman telah meninggal dunia sudah lama, meninggalnya tanggal 08 Mei 2019 ;

Atas Keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada tanggal Akte kematian ayah Pemohon bernama **M Taufiqurrohman** yang semula tertulis dan terbaca 09 Juni 2018 menjadi tertulis dan terbaca tanggal 08 Mei 2019

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muhammad Ali Izzuddin** dan **Nasihun Amin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta bukti P-2 Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa benar **Pemohon** tinggal di Kecamatan Tenganan kabupaten Semarang serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Semarang sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akte Kematian atas nama **M Taufiqurrohman** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2018, dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **M Taufiqurrohman** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Mei 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar terjadi kekeliruan penulisan pada tanggal kematian atas nama **M Taufiqurrohman** yang seharusnya pada Akte kematian **M Taufiqurrohman meninggal dunia** pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



tanggal 8 Mei 2019 namun pada Akte Kematian nya tertulis 9 Juni 2018, bahwa hakim berpendapat kesalahan penulisan pada akte kematian tersebut hanya kesalahan penulisan, serta tidak bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, disamping itu Pemohon memerlukan Perbaikan pada tanggal Akte Kematian Ayah Pemohon untuk keperluan pendaftaran bekerja di Jepang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan kematian suami Pemohon tersebut pada kantor catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Farham dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kematian nomor 3322-KM-01102021-0010 yang dalam akta Kematian yang tertulis M. Taufiqurrohman tanggal 09 Juni 2018 menjadi 08 Mei 2019
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan Akta Kematian tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh KIRMANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

KIRMANTO, S.H.,
M.H

R. SATYA ADI WICAKSONO S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Unr